

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penyidikan oleh Polisi Resor Sragen terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengrusakan fasilitas umum pada aksi anarkisme di kantor DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 30 Agustus 2025, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum positif di Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai tindak pidana pengrusakan melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, maka proses penanganan perkara tidak hanya berpedoman dengan ketentuan yang tertera pada pidana umum, tetapi juga wajib menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum utama dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan undang-undang tersebut juga harus berlandaskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar tetap terjaminnya hak-hak dan perlindungan anak selama proses hukum berlangsung. Sehingga dalam hukum positif Indonesia, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan Undang-Undang khusus dan proses peradilannya dibedakan dengan pidana umum.

2. Penanganan aksi anarkisme yang terjadi di sekitar kantor DPRD Kabupaten Sragen, tim Kepolisian Resor Sragen segera melakukan penyelidikan setelah menerima laporan mengenai adanya aktivitas yang mencurigakan di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, kepolisian berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku, mengumpulkan barang bukti, serta menetapkan beberapa orang yang berhadapan dengan hukum, proses penyidikan pada pelaku yang masih dibawah umur dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memberikan layanan advokasi sebagai pendamping hukum serta memberikan akses bagi orang tua Anak dalam mendampingi selama proses penyidikan berlangsung. Tak hanya itu, melalui koordinasi antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Surakarta untuk menjamin tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum, akhirnya BAPAS merekomendasikan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi sebagai bentuk penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif.
3. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengrusakan fasilitas umum di Kantor DPRD Kabupaten Sragen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Sragen tidak hanya menerapkan ketentuan pidana umum terkait tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya, penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tetap menjamin hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pemberian pendampingan hukum, serta adanya keterlibatan orang tua selama proses penyidikan. Adanya kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta untuk memberikan keputusan penyelesaian masalah dan diputuskan penyelesaian secara diversi. Hal tersebut juga suatu bentuk dari kesesuaian penerapan penyelesaian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

1. Bagi Kepolisian Resor Sragen

Kepolisian Resor Sragen diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas penanganan perkara anak dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menjamin selama proses peradilan anak tersebut tetap tercapainya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, pendidikan moral dan hukum kepada anak agar anak tidak mudah terpengaruh oleh tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat

berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan dukungan terhadap proses pembinaan anak, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali beraktivitas di tengah masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan kenalakan remaja melalui program pembinaan karakter, pendidikan hukum, serta sosialisasi mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana kepada anak dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antar instansi guna mewujudkan sistem perlindungan anak dan mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak secara optimal.